



PUTUSAN

Nomor 430/Pdt/2016/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung**, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**1. KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA**, dalam kedudukannya mewakili Pemerintah RI beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta Pusat dalam hal ini memberi kuasa kepada **Hambra, Ony Suprihartono, Noor Ida Khomsiyati, Sukendar, Fahrensha Muchtar, Yogi, Sayogi Pamungkas, Annisa Siswanti**, Kesemuanya mengambil domisili hukum di Kementerian BUMN, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : SKK287/ MBU/ 11/ 2015 tertanggal 13 November 2015 ;

**Pembanding I, semula Pelawan ;** -----

**2. PT Perkebunan Nusantara VIII**, beralamat di Jalan Sindangsirna Nomor 4 Bandung 40153, Jawa Barat ;

**Pembanding II, semula Turut Terlawan ;** -----

**LAWAN :**

**1. Ny. Augustins**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, yang beralamat dahulu di Kampung Cilosari RT 01/RW01, Desa Cibening, Kecamatan Cempaka, Kabupaten DT II Purwakarta), sekarang beralamat dan bertempat tinggal di Komplek TRANSIT AU AKEDRI, Jailoho, Halmahera, Kabupaten Maluku Utara ;

**Terbanding I, semula Terlawan I ;** -----

**2. Tuan Anton Wonuah**, pekerjaan Purnawirawan ABRI, beralamat di Jalan Gumuruh Nomor 12/114, Kotamadya Bandung, Jawa Barat ;

**Terbanding II, semula Terlawan II ;** -----

**3. Tuan Arthur Wonuah**, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Gumuruh Nomor 12/114, Kotamadya Bandung, Jawa Barat ;

**Terbanding III, semula Terlawan III ;** -----

**4. Tuan Abraham Wonuah**, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Gumuruh Nomor 12/114, Kotamadya Bandung, Jawa Barat ;

**Terbanding IV, semula Terlawan IV ;** -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Nyonya Altje Wonuah**, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Gumuruh Nomor 12/114, Kotamadya Bandung, Jawa Barat ;

**Terbanding V, semula Terlawan V ;** -----

6. **Tuan Jop Wonuah**, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Gumuruh Nomor 12/114, Kotamadya Bandung, Jawa Barat ;

**Terbanding VI, semula Terlawan VI ;** -----

7. **Tuan Johan Taliwongso**, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Gumuruh Nomor 12/114, Kotamadya Bandung, Jawa Barat :

**Terbanding VII, semula Terlawan VII ;** -----

8. **Tuan Joseph Taliwongso**, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Gumuruh Nomor 12/114, Kotamadya Bandung, Jawa Barat ;

**Terbanding VIII, semula Terlawan VIII ;** -----

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

## **TENTANG DUDUK PERKARA ;**

Menimbang, bahwa Pelawan dalam surat perlawanannya tertanggal 20 November 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta dibawah Register No.18/Pdt.G.PLW/2015/PN.Pwk. telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

### **I. LATAR BELAKANG PERLAWANAN**

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2012, Pengadilan Negeri Purwakarta telah menerbitkan Penetapan Nomor : 01/Pen.Pdt/Del.Sita.Eks/2012/PN.Pwk Jo. Nomor : 045/2000 Eks, Tanggal 25 Juni 2012, yang merupakan pelaksanaan atas delegasi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 Juni 2000 Nomor 045/2000 Eks, yang pada pokoknya Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta telah meletakkan Sita Eksekusi, terhadap:

Sebidang tanah Hak Milik Adat sebagaimana diuraikan dalam Kohir / Kikitor No. 1420, Persil No. 49, Persil No. 50b, Persil No. 74, Persil No. 75b dan Persil No. 78 Seluas 53,734 Ha yang lokasinya setempat terletak dan dikenal sebagai Blok Cibening II Desa Campaka, Kecamatan Campaka, Kabupaten DT. II Purwakarta, dengan batas-batas

- Utara : Jalan Perusahaan Perkebunan PTP XII.
- Timur : Jalan ke Cikumpay.
- Selatan : Tanah dan Bangunan Pabrik Great River Garmen.
- Barat : Sungai Ciherang.

Halaman 2 dari 20 halaman No. 430/Pdt/2016/PT.BDG



2. Bahwa selanjutnya atas Penetapan Nomor : 01/Pen.Pdt/Del. Sita.Eks/2012/PN.Pwk Jo. Nomor : 045/2000 Eks, Tanggal 25 Juni 2012, Panitera pada Pengadilan Negeri Purwakarta (Abner Sirait, S.H., M.H.,) telah melaksanakan Sita Eksekusi atas tanah seluas 53.734 Ha (?), (*bahwa terdapat perbedaan luasan antara Penetapan Sita Eksekusi dengan Berita Acara Sita Eksekusi*) tersebut berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 01 BA.ST/Del.Pdt.Eks./2012/PN.Pwk, tanggal 28 Juni 2012.
3. Bahwa tanah yang telah diletakkan sita eksekusi tersebut terletak di areal tanah/lokasi perkebunan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PELAWAN**

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara, PELAWAN adalah Menteri yang diangkat Presiden Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Badan Usaha Milik Negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Bahwa dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, Menteri BUMN melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan BUMN, dalam hal ini mewakili Pemerintah sebagai Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah pelaksanaannya.
2. Bahwa tugas, kedudukan dan fungsi PELAWAN dimaksud pada angka 1 di atas adalah sah secara tegas berlandaskan pada hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagai berikut:
  - a. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, mengatur mengenai kedudukan PELAWAN yaitu sebagai berikut:

*"Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada Persero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara."*

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara disebutkan sebagai berikut:

*"Bagi Persero yang seluruh modalnya (100%) dimiliki oleh negara, Menteri yang ditunjuk mewakili Negara selaku pemegang saham dalam setiap keputusan tertulis yang berhubungan dengan Persero adalah merupakan keputusan RUPS. Bagi Persero dan perseroan*

Halaman 3 dari 20 halaman No. 430/Pdt/2016/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*terbatas yang sahamnya dimiliki negara kurang dari 100% (seratus persen), Menteri berkedudukan selaku pemegang saham dan keputusannya diambil bersama-sama dengan pemegang saham lainnya dalam RUPS.”*

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Jawatan Negara (Perjan) Kepada Menteri Negara BUMN, pada Pasal 2 diatur bahwa Kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan yang dilimpahkan kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara adalah mewakili Pemerintah diantaranya selaku Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 dan Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.
- c. Sejalan dengan itu kedudukan, tugas dan fungsi tersebut, maka terkait dengan kepemilikan Negara pada PTPN VIII merupakan bagian dari kekayaan Negara yang Dipisahkan sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf g UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara merupakan tanggungjawab Pelawan untuk melakukan pengelolaan dalam hal ini membantu Presiden dalam menyelenggarakan Pemerintahan Negara dalam urusan Pemerintahan di bidang BUMN.
3. Bahwa kekayaan yang tertanam pada PTPN VIII merupakan bagian dari kekayaan Negara yang dipisahkan sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf g UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dimana ditentukan bahwa Keuangan Negara meliputi juga Kekayaan Negara Dipisahkan.
4. Perlu kami tambahkan bahwa penafsiran mengenai kekayaan Negara yang dipisahkan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 dan Nomor 48/PUU-XI/2013, bahwa kekayaan Negara telah bertransformasi menjadi modal BUMN sebagai modal usaha, namun pemisahan kekayaan Negara tersebut tidak menjadikannya beralih menjadi kekayaan BUMN yang terlepas dari kekayaan Negara.

Halaman 4 dari 20 halaman No. 430/Pdt/2016/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka bidang-bidang tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa mengacu pada ketentuan tersebut di atas merupakan aset kekayaan negara yang dikelola oleh TURUT TERLAWAN yang sepenuhnya tunduk kepada Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Jo. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka demi hukum terbukti bahwa PELAWAN memiliki kapasitas hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan PERLAWANAN terhadap Penetapan Eksekusi Nomor: 01/Pen.Pdt/Del.Sita.Eks/2012/PN.Pwk jo. 045/2000/Eks yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 25 Juni 2012.

### III. TENTANG ALASAN PERLAWANAN

#### A. OBYEK SITA EKSEKUSI MERUPAKAN KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN YANG TERTANAM PADA PTPN VIII;

1. Bahwa berdasarkan data yang ada pada **Pelawan** ternyata Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta tersebut merupakan Pelaksanaan dari Eksekusi Putusan No. 379/Pdt.G/1999/PN.JKT.PST, tanggal 23 September 1999, yang diputus secara **Verstek** (tanpa hadirnya Tergugat) yang kemudian dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meminta bantuan kepada Pengadilan Negeri Purwakarta untuk meletakkan sita eksekusi, mengingat objek sita eksekusi berada di Purwakarta, adapun dalam Putusan No. 379/Pdt.G/1999/PN.JKT.PST yang menjadi Pihak Penggugat adalah **Para Terlawan**.
2. Bahwa atas terbitnya Penetapan Nomor : 01/Pen.Pdt/Del.Sita.Eks/2012/PN.Pwk Jo. Nomor : 045/2000 Eks, Tanggal 25 Juni 2012, Pelawan merasa sangat keberatan dan dirugikan, karena berdasarkan fakta dilapangan, areal yang diletakkan sita eksekusi seluas 53,734 Ha oleh Pengadilan Negeri Purwakarta ternyata adalah merupakan ASET NEGARA, yaitu berupa tanah HGU milik PT Perkebunan Nusantara VIII/TURUT TERLAWAN, yaitu ternyata dalam :
  - Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.8/HGU/DA/73, tanggal 3 Pebruari 1973.
  - Asli Constateering Rapport Nomor : 540-39-KONST-KWBPN-1997, tanggal 28 Desember 1996.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B, Nomor : 04/Pan.B/HGU/HTPT-PTP /V/2012 tanggal 24 Mei 2012.
  - Peta Bidang Nomor : 99/2012, tanggal 19 Juli 2012 Kebun Cikumpay, terletak di Desa Cikumpay, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta Luas 511.228 M2.
  - Peta Bidang Nomor : 03/2001, tanggal 19 April 2001 Kebun Cikumpay, terletak di Desa Cikumpay, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta Luas 511.228 M2.
3. Bahwa perlu kami sampaikan, terkait dengan seluruh aset PT Perkebunan Nusantara VIII/TURUT TERLAWAN, dan termasuk tanah HGU Kebun Cikumpay yang saat ini sebagian tanahnya diletakan Sita Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Purwakarta, seluruhnya berasal dari hasil Nasionalisasi Perusahaan Belanda yang diambilalih dan selanjutnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan :
- Undang – undang No. 86 Tahun 1958 Tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Milik Belanda yang berada di dalam Wilayah Republik Indonesia.
  - Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1959 Tentang Penentuan Perusahaan Pertanian/Perkebunan Belanda yang dikenakan Nasionalisasi.
4. Bahwa selanjutnya, terkait dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.8/HGU/DA/73, tanggal 3 Pebruari 1973, meskipun telah berakhir pada tanggal 31 Desember 1997 namun demikian status keperdataan tanah HGU tersebut tetap merupakan bagian dari aset Negara yang pengelolaannya saat ini berada pada PT Perkebunan Nusantara VIII/TURUT TERLAWAN, dan lagi pula berdasarkan Pasal 17 PP No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah telah dijelaskan, yaitu :

## **Pasal 17**

- (1) Hak Guna Usaha hapus karena :
- a. berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangan;
  - b. dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka waktunya berakhir karena :

Halaman 6 dari 20 halaman No. 430/Pdt/2016/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan/atau Pasal 14;
- 2) putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;
  - d. dicabut berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961;
  - e. diterlantarkan;
  - f. tanahnya musnah;
  - g. ketentuan Pasal 3 ayat (2)
- (2) Hapusnya Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan tanahnya menjadi tanah Negara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hapusnya Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Presiden.
5. Kalaupun seandainya status HGU PT Perkebunan Nusantara VIII sedang dalam proses perpanjangan, maka tanah HGU tersebut tetap merupakan aset Negara yang sampai saat ini dikelola oleh PT Perkebunan Nusantara VIII.
6. Menunjuk ketentuan UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara jo. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 19 Tahun 2003 tentang BUMN, maka Pemerintah dalam hal ini **Pelawan** selaku Menteri yang bertugas membantu Presiden dalam melakukan pembinaan terhadap BUMN berwenang dan memiliki kapasitas untuk menyelamatkan aset Negara dengan mengajukan perlawanan terhadap penyitaan aset Negara yang pengelolaannya ada pada BUMN, dan oleh karenanya harus dinyatakan sebagai **Pelawan** yang benar.
7. Bahwa meskipun status tanah HGU TURUT TERLAWAN masih dalam proses perpanjangan di BPN Pusat, namun mengingat tanah HGU tersebut masih dikuasai dan dikelola oleh TURUT TERLAWAN, maka Pelawan menurut hukum memiliki hak dan tanggungjawab untuk tetap mempertahankan tanah dimaksud sebagai bagian dari kekayaan Negara yang dikelola oleh PTPN VIII, dengan demikian sangat tidak tepat tanah HGU tersebut diletakkan sita eksekusi.

Halaman 7 dari 20 halaman No. 430/Pdt/2016/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



8. Berdasarkan uraian-uraian di atas, dalam rangka memberikan perlindungan terhadap aset kekayaan Negara yang dikelola oleh TURUT TERLAWAN berupa lahan yang terletak di areal HGU PTPN VIII Kebun Cikumpay (Cibening) yang terletak di Desa Cempaka, Kabupaten Purwakarta, seluas 53,734 Ha oleh karenanya PERLAWANAN ini demi hukum patut untuk diterima dan dikabulkan.

**B. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 379/PDT.G/1999/PN.JKT.PST, TANGGAL 23 SEPTEMBER 1999 YANG MENJADI DASAR DELEGASI DARI PENETAPAN NOMOR 01/PEN.PDT/DEL.SITA.EKS/2012/PN.PWK JO. NOMOR 045/2000 EKS, TANGGAL 25 JUNI 2012 CACAT HUKUM DAN TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN (NON EXECUTABLE)**

Bahwa selanjutnya selain tanah yang diletakan Sita Eksekusi tersebut merupakan **aset Negara, Pelawan** juga menemukan banyak kejanggalan pada isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 379/Pdt.G/1999/PN.JKT.PST, tanggal 23 September 1999 (Putusan aquo), yang mana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut merupakan dasar diterbitkannya Penetapan Sita Eksekusi dalam perkara ini, adapun kejanggalan dimaksud antara lain :

**1. KESALAHAN PENERAPAN HUKUM FORMIL**

- a. Bahwa gugatan Penggugat (i.e Terlawan) dalam perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 379/Pdt.G/1999/ PN.JKT. PST, tanggal 23 September 1999 tidak memenuhi syarat formil seperti apa yang diatur dalam Pasal 118 HIR, yaitu :
- Penggugat I s/d VIII tinggal dan beralamat di luar wilayah PN Jakarta Pusat, namun gugatan diajukan di PN Jakarta Pusat.
  - Saat gugatan diajukan Para Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah hukum RI maupun di luar negeri.
  - Benda tidak bergerak (tanah) tidak berada di wilayah hukum PN Jakarta Pusat.
  - Tidak ada Perjanjian antara Penggugat untuk memilih PN Jakarta Pusat dalam menyelesaikan sengketa.
- b. Demikian juga Hakim Pemutus tidak memberdayakan Pasal 119 HIR, dimana Hakim sejak awal gugatan sampai dengan akhir pemutusan perkara mempunyai kewenangan untuk memberikan petunjuk kepada Para Pihak yang mengajukan gugatan dan/atau





pengacara dengan tujuan agar perkara yang diajukan jelas duduk persoalannya.

- c. Bahwa Penggugat (i.c Terlawan) telah melakukan penyesatan, kesalahan/ kebohongan/ penipuan dalam gugatannya dimana dikatakan bahwa para tergugat tidak diketahui dimana berada di wilayah Indonesia maupun di luar negeri, padahal Penggugat (i.c Terlawan) jelas mengetahui bahwa :

- 1) Arnold Wonuah adalah merupakan ayah kandung para Penggugat (i.c Terlawan) telah meninggal dunia pada tahun 1987 (bukti putusan PN Bandung No. 287/Pdt.G/1998/PN.Bdg tanggal 23 Februari 1999 (bukti P11) bukti dari Penggugat (i.c Terlawan).
- 2) Tergugat Mas Waskito juga telah meninggal dunia pada waktu gugatan diajukan.
- 3) Tergugat Sie Kwan Djioe, notaris, telah meninggal dunia (*vide* bukti penggugat (i.c Terlawan) P-46), P8 dimana Perjanjian Jual Beli No. 43 akta tahun 1950 salinannya dikeluarkan oleh Ilyas Zaini S.H., sebagai Notaris pemegang protokol di Jakarta pada tanggal 25 November 1998.

Walaupun Tergugat tersebut dengan pasti sudah diketahui Penggugat (i.c Terlawan) telah meninggal dunia, namun Penggugat (i.c Terlawan) dengan penuh itikad tidak baik sengaja membuat seolah-olah Tergugat masih hidup dan tidak diketahui keberadaannya, apalagi benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa dalam perkara tersebut tidak berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan demikian gugatan tersebut tidak memenuhi Pasal 118 HIR, sehingga putusan verstek tersebut bertentangan dengan hukum acara/cacat hukum.

## **2. KESALAHAN SUBTANSIAL DAN INKONSISTENSI DARI MATERI GUGATAN**

Bahwa selain adanya kesalahan formil (hukum acara) dalam materi gugatan Para Penggugat (i.c Terlawan), juga terdapat kesalahan yang bersifat subtansial dan inkonsistensi dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 379/Pdt.G/1999/PN.JKT.PST, tanggal 23 September 1999, antara lain sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa alas hak yang dipakai sebagai dasar kepemilikan oleh Penggugat (i.c Terlawan) dalam Perkara Perdata di PN Jakarta Pusat adalah hibah tanggal 24 Juni 1947 (angka 3 halaman 3 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 379/Pdt.G/1999/PN.JKT.PST tanggal 23 September 1999), namun ternyata bukti yang disampaikan di persidangan adalah Surat Pengoperan Hak Milik tanggal 5 Januari 1947 (bukti P.2 halaman 6 dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 379/Pdt.G/1999/PN.JKT.PST, tanggal 23 September 1999).
- b. Hal yang sama dengan gugatan Penggugat (Ny. Agustins)/i.c Terlawan I terhadap Turut Terlawan (PTPN VIII) di Pengadilan Negeri Bandung, yaitu alas hak tersebut juga didasarkan pada Surat hibah tanggal 24 Juni 1947 sebagaimana tersebut di atas.
- c. Bahwa dalam bukti yang diserahkan oleh Para Penggugat (i.c Terlawan) baik dalam perkara Perdata di PN Jakarta Pusat maupun di PN Bandung adalah bukti Surat Pengoperan Hak Milik tertanggal 5 Januari 1947 (Bukti P2 halaman 20 Putusan PN Bandung Nomor 287/Pdt.G/1998/PN.Bdg tanggal 23 Februari 1999 di PN Bandung) dan Surat Pengoperan Hak Milik tertanggal 5 Januari 1947 (bukti P2 dalam perkara di PN Bandung).
- d. Bahwa selanjutnya dalam perkara di Purwakarta Terlawan juga memasukkan alat bukti berupa Surat Pengoperan Hak Milik tertanggal 5 Januari 1947 (angka 2 dan 3 halaman 18 Putusan PN Purwakarta Nomor 22/Pdt.G/Plw/2012/PN.Pwk tertanggal 06 Februari 2013).
- e. Bahwa walaupun seandainya benar ada Surat Hibah 24 Juni 1947 (*quad non*) yang dijadikan dasar kepemilikan sebagaimana ternyata dalam isi petitum nomor 2 halaman 9 Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 379/Pdt.G/1999/PN. JKT. PST, tanggal 23 September 1999, namun ternyata bukti yang disampaikan dalam perkara tersebut adalah Surat Pengoperan Hak Milik tertanggal 5 Januari 1947, sehingga sudah seharusnya gugatan penggugat (i.c Terlawan) di Pengadilan Jakarta Pusat tersebut ditolak.
- f. Bahwa Akta hibah tanggal 24 Juni 1947 (yang dijadikan dalil gugatan) tidak ada satupun yang dijadikan bukti pendukung

Halaman 10 dari 20 halaman No. 430/Pdt/2016/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disampaikan dipersidangan dalam kedua perkara tersebut, yang ada adalah pengoperan hak milik tanggal 5 Januari 1947 karenanya kekuatan hukum alas hak surat hibah tanggal 24 Juni 1947, sama sekali tidak ada.

- g. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat (i.c Terlawan) dalam gugatannya di PN Jakarta Pusat, Penggugat pada tahun 1970 mengetahui adanya Jual Beli atas tanah sengketa antara Arnold Wonuah (orangtua kandung Terlawan) dengan Mas Waskito berdasarkan Akte Perjanjian Jual Beli no 43 tanggal 12 Oktober 1950 yang dibuat dihadapan notaries Sie Kwan Djioe, sementara Penggugat (i.c Terlawan) telah menerima hibah dari Arnold Wonuah pada tanggal 24 Juni 1947 atas tanah/obyek sengketa.

Bahwa walaupun seandainya benar (*quad-non*) ada hibah dari Arnold Wonuah (orang tua Penggugat (i.e Tergugat)) kepada Penggugat (i.e Terlawan), namun dalam Akte Perjanjian Jual Beli No. 43 Oktober 1950 tersebut ditegaskan bahwa tanah obyek sengketa pada tahun 1940 telah dijadikan jaminan hutang oleh Arnold Wonuah kepada Perseroan Terbatas Culture Maatschappij Tjibenning, berdasarkan Surat Perjanjian tertanggal 23 Mei 1940 No. 74, yang dibuat dihadapan Hendrik Joseph Lumere notaris di Bandung (Bukti dari Penggugat sendiri).

- h. Bahwa sesuai dengan Hukum Waris Adat seorang Pemberi Hibah Orangtua (Pewaris) dapat sewaktu-waktu membatalkan hibah kepada anaknya sebelum Pemberi Hibah meninggal dunia apalagi benda yang diwariskan tersebut sebelum dihibahkan kepada anaknya/Penggugat (i.c Terlawan), Pemberi Hibah sudah membebani tanah tersebut dengan jaminan hutang yang kemudian dilakukan jual beli kepada Mas Waskito (bukti dari Pengggugat sendiri dalam perkara perdata di PN Jakarta Pusat). Pengakuan akan kebenaran Akte Jual Beli tersebut/yaitu Akte No. 43 tahun 1950, secara keseluruhan isinya diakui kebenarannya oleh Penggugat (i.c. Terlawan). Pengakuan adalah bukti yang sempurna.
- i. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan *aquo tidak pernah melakukan Pemeriksaan Setempat* untuk melihat kebenaran atas keberadaan tanah objek sengketa, padahal

Halaman 11 dari 20 halaman No. 430/Pdt/2016/PT.BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah objek sengketa berada di Purwakarta, sedangkan gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

- j. PTPN VIII yang sebelumnya telah diketahui oleh Para Terlawan sebagai pihak yang menguasai tanah objek Sengketa, bahkan pernah digugat oleh Para Terlawan di Pengadilan Negeri Bandung pada tahun 1998 (Putusan PN Bandung Nomor 287/Pdt/G/1998/PN.BDG tanggal 23 Februari 1999), ternyata **sama sekali tidak dijadikan sebagai pihak** di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga Pelawan menduga gugatan tersebut sudah direncanakan sedemikian rupa dan menjadi modus untuk mengambil aset Negara secara gratis dengan menggunakan Putusan Verstek.
- k. Tanah objek sengketa / objek Sita sebagaimana dimaksud dalam Kohir / Kikitor No. 1420, Persil No. 49, Persil No. 50b, Persil No. 74, Persil No. 75b dan Persil No. 78 Seluas 53,734 Ha yang lokasinya setempat terletak dan dikenal sebagai Blok Cibening II Desa Campaka, Kecamatan Campaka, Kabupaten DT. II Purwakarta, ternyata tidak ada dan tidak tercatat dalam Buku C Desa Campaka.
- l. Isi Petitum Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 379/PDT.G/1999/PN.JKT.PST tanggal 23 September 1999 pada angka 1 halaman 8 tidak diuraikan secara lengkap mengenai letak dan batas-batas tanah objek sengketa, melainkan hanya tertulis Kohir / Kikitor 1420 Desa Campaka, sehingga seharusnya Putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan mengingat letak dan batas-batas dalam Petitum Putusan tersebut tidak diuraikan/ tidak jelas. Namun sekonyong-konyong Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta dalam Penetapan Nomor 01/Pen.Pdt/Del.Sita.Eks/2012/ PN. Pwk jo. 045/2000/Eks tanggal 25 Juni 2012, mencantumkan/ menuliskan secara detil letak maupun batas-batas objek sengketa.
- m. Para Terlawan sama sekali tidak memiliki bukti asli terhadap tanah objek sengketa, namun dalam putusan aquo ditulis seolah-olah memiliki bukti asli.
- n. Bahwa apabila upaya penguasaan atas obyek tanah Negara yang dilakukan dengan cara-cara penipuan (*bedrog*) yaitu dengan cara menyembunyikan fakta sebenarnya atau

Halaman 12 dari 20 halaman No. 430/Pdt/2016/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan informasi secara keliru atau dengan melakukan tipu daya lainnya, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 378 s/d pasal 394 KUHP.

Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta hukum bahwa Putusan Verstek Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 379/Pdt.G/1999/PN.JKT.PST, tanggal 23 September 1999, baik ditinjau secara formil maupun substansi adalah cacat hukum dan tidak dapat dilaksanakan (**non executable**).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah terbukti dan tidak terbantahkan bahwa **Para Terlawan** sesungguhnya tidak memiliki tanah adat seluas 53,734 Ha di Desa Campaka, dan lagi pula ternyata tanah adat yang diletakan Sita Eksekusi berdasarkan Penetapan Nomor : 01/Pen.Pdt/Del.Sita.Eks/2012/PN.Pwk Jo. Nomor : 045/2000 Eks, Tanggal 25 Juni 2012 adalah areal HGU PT Perkebunan Nusantara VIII yang merupakan **aset milik Negara**, dan oleh karenanya Penetapan Nomor : 01/Pen.Pdt/Del.Sita.Eks/2012/PN.Pwk Jo. Nomor : 045/2000 Eks, Tanggal 25 Juni 2012 **harus dibatalkan**.

Bahwa disamping mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, Perlawanan ini juga mengacu pada doktrin yang disampaikan oleh Ahli, yaitu ahli hukum Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya M. Yahya Harahap, S.H., halaman 42 menyatakan bahwa alasan untuk mengajukan Perlawanan adalah:

*"Pelawan mempunyai kepentingan, dan nyata-nyata putusan atas penetapan yang dilawan tersebut merugikan hak-hak Pelawan".*

Berdasarkan hal tersebut, maka PELAWAN mempunyai kualitas hukum untuk mengajukan PERLAWANAN, sehingga PERLAWANAN yang diajukan PELAWAN harus diterima dan dikabulkan. Pendapat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 378 Rv. Selanjutnya, ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam halaman 48 menyatakan bahwa:

*"...penekanan rumusan Pasal 378 Rv dititikberatkan pada "kerugian". Apabila suatu Putusan Pengadilan merugikan kepentingan atau hak seseorang, yang bersangkutan dapat mengajukan gugat Darden Verzet untuk mempertahankan dan memulihkan kepentingan dari hak tersebut."*

Tentang Pasal 378 Rv ini, ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam halaman 48 s.d. 49 menyatakan bahwa:

Halaman 13 dari 20 halaman No. 430/Pdt/2016/PT.BDG





*"...oleh karena RV merupakan salah satu sumber hukum acara yang dapat diterapkan sesuai dengan asas proses orde dan proses doelmatigheid, maka dalam menentukan patokan landasan kualitas hak yang menjadi dasar gugat Darden Verzet ... Tetapi bebas untuk menerapkan apa yang ditentukan dalam Pasal 378 Rv."*

*(M.Yahya Harahap, S.H.: Perlawanan Terhadap Eksekusi Grosse Akta Serta Putusan Pengadilan Dan Arbitrase Dan Standar Hukum Eksekusi; Citra Aditya Bhakti, Bandung, Hal. 42 dan 47 – 48).*

Bahwa dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan perundang-undangan serta pendapat ahli hukum tersebut di atas, maka demi hukum terbukti bahwa PELAWAN memiliki kapasitas hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan PERLAWANAN terhadap Penetapan Eksekusi Nomor: 01/Pen.Pdt/Del.Sita.Eks/2012/PN.Pwk jo. 045/2000/Eks yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 25 Juni 2012.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PELAWAN mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan PERLAWANAN PELAWAN untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PELAWAN adalah PELAWAN yang benar;
3. Menyatakan batal Penetapan Ketua PN Purwakarta Nomor: 01/Pen.Pdt/Del.Sita.Eks/2012/PN.Pwk tanggal 25 Juni 2012 Jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 045/2000 Eks tanggal 07 Juni 2000;
4. Menyatakan batal Berita Acara Sita Eksekusi Nomor: 01 BA.ST/DEL.Pdt.Eks/2012/PN Pwk tanggal 28 Juni 2012;
5. Menghukumi agar PARA TERLAWAN dan TURUT TERLAWAN untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali atau upaya hukum lain dari PARA TERLAWAN (*uitvoerbaar bij voorrad*);
7. Menghukumi PARA TERLAWAN untuk membayar biaya perkara akibat diajukannya perkara ini.

#### **ATAU**

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).



Menimbang, mengutip dan menerima keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam putusan sela Pengadilan Negeri Purwakarta, tertanggal 17 Mei 2016, No. 18/Pdt.Plw/2015/PN.Pwk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terlawan V, VI, VII ; -----
- Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ; -----
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 4.181.000 (empat juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding I, semula Pelawan melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 26 Mei 2016, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut di atas, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan patut dan seksama kepada pihak lawannya masing-masing tanggal 21 Juni 2016, tanggal 29 Juni 2016, dan tanggal 11 Juli 2016 ; --

Menimbang, bahwa Pembanding II, semula Turut Terlawan melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 26 Mei 2016, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut di atas, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan patut dan seksama kepada pihak lawannya masing-masing tanggal 21 Juni 2016, tanggal 10 Juni 2016, dan tanggal 26 Juli 2016 ; --

Menimbang, bahwa Pembanding I, semula Pelawan melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Juli 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 26 Juli 2016, dan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama dan patut kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 4 Agustus 2016, tanggal 8 Agustus 2016, tanggal 10 Agustus 2016, dan tanggal 11 Agustus 2016 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding I, semula Pelawan tersebut di atas, Terbanding V, Terbanding VI, dan Terbanding VII / Terlawan V, Terlawan VI, dan Terlawan VII melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 23 Agustus 2016, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Pembanding / Pelawan melalui surat delegasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 24 Agustus 2016 Nomor W11.U7.1294.HK.02/VIII/2016, kepada Terlawan I / Terbanding I melalui surat delegasi ke Pengadilan Negeri Ternate tertanggal 24 Agustus 2016, Nomor W11.U7.1296.HK.02/VIII/2016, kepada Terbanding II/ Terlawan II, Terbanding III/Terlawan III, Terbanding IV/Terlawan IV, Terbanding VIII/Terlawan VIII, dan kepada Pembanding II /Turut Terlawan melalui surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delegasi ke Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 24 Agustus 2016 Nomor W11.U7.1297.HK.02/VIII/2016 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta, pemberitahuan tentang hal itu masing-masing tertanggal 27 Juli 2016, tanggal 26 Juli 2016, tanggal 21 Juli 2016, tanggal 20 Juli 2016, dan tanggal 28 Juli 2016 ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Pembanding I semula Pelawan, dan dari kuasa Pembanding II semula Turut Terlawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang, sehingga secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Pelawan dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta dalam menjatuhkan putusan sela tidak bersama-sama dengan pokok perkara telah melanggar Hukum Acara Perdata ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta telah bersikap berat sebelah, tidak teliti dan telah mengabaikan bukti-bukti surat yang telah disampaikan dalam persidangan, padahal bukti-burki tersebut sangat relevan untuk membuktikan bahwa Pelawan adalah pelawan yang benar ;
- Pembanding semula Pelawan memiliki kapasitas/legal standing bertindak untuk dan atas nama Negara Republik Indonesia dalam rangka menyelamatkan asset Negara seluasw 53,734 HA, dengan mengajukan gugtan Perlawanan (Derden Verzet) atas Penetapan Sita Eksekusi dalam Penetapan No. 01/PEN.PDT/DEL.SITA.EKS/2012/PN.Pwk Jo. 045/2000/EKS. PURWAKARTA Tanggal 25 Juni 2012 (Vide Bukti P-30A) ;
- Bahwa kedudukan Pembanding semula Pelawan bukan sebagai Pengawas, melainkan pemegang saham (pemilik) atas Turut Terlawan (PTPN VIII) ;
- Bahwa gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan adalah terkait dengan kepemilikan asset Pembanding semula Pelawan yang dikelola oleh Turut Terbanding semula Turut Terlawan ;

Halaman 16 dari 20 halaman No. 430/Pdt/2016/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 379/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Pst tanggal 23 September 1999 (Vide Bukti P-25) yang menjadi dasar delegasi dari Penetapan No. 01/PEN.PDT/DEL.SITA.EKS/2012/PN.Pwk Jo No. 045/2000 EKS, tanggal 25 Juni 2012 (Vide Bukti P-30 A) adalah cacat hukum dan tidak dapat dilaksanakan (Non Executable) ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pembanding semula Pelawan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari pembanding semula Pelawan tersebut diatas ;
2. Membatalkan putusan sela No. 18/Pdt.G.Plw/2015/PN.Pwk tanggal 17 Mei 2016 dan selanjutnya mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut :

Mengadili

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding semula Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pembanding semula Pelawan adalah pembanding semula Pelawan yang benar ;
3. Menyatakan batal Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor : 01/Pen.Pdt/De.Sita.Eks/2012/PN.Pwk tanggal 25 Juni 2012 Jo Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 045/2000 Eks tanggal 07 Juni 2000 ;
4. Menyatakan batal Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 01/BA.ST/Del.Pdt.Eks/2012/PN.Pwk tanggal 28 Juni 2012 ;
5. Menghukum agar Para Terbanding semula Para Terlawan dan Turut Terbanding semula Turut Terlawan untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kebal atau upaya hukum lain dari Para Terbanding semula para Terlawan (uitvoerbaar bij voorrad)
7. Menghukum Para Terbanding semula Para Terlawan untuk membayar biaya perkara akibat diajukannya perkara ini ;

Atau : Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Bandung yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding Para Terbanding semula Terlawan V, Terlawan VI dan Terlawan VII telah menyatakan bahwa

Halaman 17 dari 20 halaman No. 430/Pdt/2016/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat pertama dalam memberikan pertimbangan hukumnya sudah sangat jelas dan tegas mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan para pihak, dengan demikian alasan-alasan banding Para Pembanding / Pelawan dan Turut Terlawan tidak berdasar hukum dan semestinya alasan banding tersebut ditolak serta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, seluruh isi memori banding dari Pembanding I semula Pelawan serta kontra memori banding dari Para Terbanding semula Terlawan V, Terlawan VI dan Terlawan VII, telah dianggap termaktub dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan sela Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor : 18/Pdt.G.Plw/2015/PN.Pwk tanggal 17 Mei 2016, memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding I semula Pelawan telah diuraikan keberatan terhadap putusan Hakim tingkat pertama ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding mencermati keberatan Pembanding I semula Pelawan tersebut dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding, materi keberatan tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar, sehingga Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara a quo sudah tepat dan benar, sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai alasan dan pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan sela Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor : 18/Pdt.G.Plw/ 2015/ PN.Pwk tanggal 17 Mei 2016, yang dimohon pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding semula Pelawan dan Turut Terlawan berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Halaman 18 dari 20 halaman No. 430/Pdt/2016/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-undang No. 20 tahun 1947 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ; -----

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Pelawan, dan Pembanding II semula Turut Terlawan tersebut ; -----
- Menguatkan putusan sela Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor : 18/Pdt.G.Plw/2015/PN.Pwk tanggal 17 Mei 2016, yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Para Pembanding semula Pelawan dan Turut Terlawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari ini : **SENIN** tanggal **7 November 2016**, oleh Kami : **Djernih Sitanggang, Bc.Ip., SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis dengan **H. Sutoto Hadi, SH., M.Hum.**, dan **H. Hanifah Hidayat Noor SH., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 21 September 2016, No. 430/PEN/PDT/2016/PT.Bdg, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **8 November 2016** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Para Hakim Anggota dan **H. Maman Sasmita, SH., MH.** Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

ttd

ttd

**H. Sutoto Hadi, SH., M.Hum.**

**Djernih Sitanggang, Bc.Ip., SH., MH.**

ttd

**H. Hanifah Hidayat Noor, SH., M.Hum.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**H. Maman Sasmita, SH., MH.**

Halaman 19 dari 20 halaman No. 430/Pdt/2016/PT.BDG



Perincian biaya perkara :

1. Biaya Materai .....	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi putusan .....	Rp. 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan .....	Rp. 139.000,-
Jumlah .....	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT